

**DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110  
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160  
Fax. 021-23528570

Nomor : 50 /DAGLU.5.1/SD/II/2020  
Sifat : **SANGAT SEGERA**  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Edaran Pemberlakuan e-Form AK  
untuk Barang Ekspor Indonesia  
ke Negara Korea Selatan

Jakarta, 29 Januari 2020

Yth.

1. Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)
  2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal
- di

Tempat

Menindaklanjuti *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Indonesia (Ditjen Bea dan Cukai, LNSW dan Ditjen Daglu) dengan *Korea Customs Service* (KCS) pada 2 April 2019 di Bali untuk pertukaran data SKA dalam skema ASEAN-Korea *Free Trade Agreement* (AK-FTA), maka bersama ini kami informasikan bahwa SKA Form AK dari Indonesia dengan negara tujuan Korea Selatan secara otomatis akan dikirimkan sebagai e-Form AK sejak 1 Februari 2020.

Dalam hal ini, e-Form AK dapat dipergunakan sebagai dokumen pengajuan klaim tarif preferensi skema AK-FTA antara Indonesia dengan Korea Selatan. Pertukaran data SKA dan implementasi e-Form dilaksanakan untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan dalam kerangka AK-FTA.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, eksportir yang masih membutuhkan dokumen *hardcopy* SKA Form AK dapat melakukan pencetakan dengan prosedur yang sama dengan sebelumnya. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan penerbitan SKA dan e-Form dapat diperoleh melalui website <http://e-ska.kemendag.go.id>.

Demikian, agar menjadi perhatian dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor  
  
Johni Martha  


Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
3. Direktur Perundingan ASEAN;
4. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi.